



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN USAHA RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal perlu adanya Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa dalam usaha pengawasan, penertiban dan pembinaan serta guna menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang usaha rumah potong hewan, maka perlu mengatur Perizinan Rumah Potong Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.210/3/2005 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Permentan/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN USAHA RUMAH  
POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli .
6. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan design dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
7. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut TPH adalah tempat memotong hewan sederhana skala kecil bagi konsumsi masyarakat umum.
8. Rumah Potong Unggas yang selanjutnya disebut RPU adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum
9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Unggas Potong adalah setiap jenis burung yang ditenakkan dan dimanfaatkan untuk pangan, termasuk ayam, bebek, kalkun, angsa, burung dara dan burung puyuh.
11. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*Frozen*)
12. Karkas adalah bagian dari tubuh ternak sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta

lemak yang berlebih, dapat berupa karkas segar hangat (*hot carcass*), segar dingin (*chilled carcass*) atau karkas beku (*frozen carcass*).

13. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
14. Pemeriksaan *Ante-Mortem (Ante-Mortem Inspection)* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
15. Pemeriksaan *Post-Mortem (Post-Mortem Inspection)* adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
16. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian, penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
17. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama islam.
18. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.
19. Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH berdasarkan rekomendasi dari Bupati yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.
20. Daerah Kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologis, kimiawi dan fisik yang tinggi.
21. Daerah Bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologis, kimiawi dan fisik yang rendah.
22. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan / atau tindakan fisik untuk mengurangi / menghilangkan mikroorganisme.
23. Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante mortem.
24. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
25. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
26. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dan dasar hukum bagi setiap orang, badan usaha, dan pemerintah dalam membangun dan mengembangkan RPH.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
  - a. melindungi konsumen dari daging yang tidak memenuhi persyaratan.
  - b. penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal untuk konsumsi masyarakat.
  - c. mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. persyaratan izin usaha pemotongan hewan,
- b. pemberian izin usaha pemotongan hewan,
- c. pencabutan izin usaha pemotongan hewan,
- d. pengawasan pemotongan hewan, penutup.

## BAB IV PERSYARATAN IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN

### Pasal 4

Untuk memperoleh izin usaha pemotongan hewan, perorangan atau badan usaha harus memnuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis

### Pasal 5

Persyaratan administrasi sebagaimana pasal 4 adalah sebagai berikut :

(1) Persyaratan untuk RPH

- a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usaha;
- b. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. izin Lokasi Usaha/Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- d. tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- f. izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- g. rekomendasi teknis dari Dinas Teknis.

(2) Persyaratan untuk TPH :

- a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usaha
- b. kartu tanda penduduk (KTP)

(3) Persyaratan untuk RPU :

- a. sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usaha;
- b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU);

- d. tanda daftar perusahaan (TDP);
- e. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- f. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
- g. rekomendasi teknis dari dinas teknis.

## Pasal 6

Persyaratan teknis sebagaimana pasal 4 adalah sebagai berikut :

Untuk RPH harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain :

(1) persyaratan lokasi :

- a. tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan rencana detail tata ruang (RDTR);
- b. tidak berada ditengah kota, letak lebih rendah dari pemukiman penduduk;
- c. tidak berada dekat industri logam/ kimia serta daerah rawan banjir; dan
- d. lahan luas.

(2) persyaratan sarana pendukung :

- a. akses jalan yang baik;
- b. cukup sumber air; dan
- c. tenaga listrik yang cukup.
- d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

(3) persyaratan tata letak, desain dan konstruksi :

- a. kompleks RPH harus dipagar, dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas, dan daging;
- b. bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH meliputi;
  - 1. bangunan utama ;
  - 2. area penurunan hewan (*unloading* sapi) dan kandang penampungan;
  - 3. kandang penampungan khusus ternak ruminansia betina produktif;
  - 4. kandang isolasi
  - 5. ruang pelayuan berpendingin (*chilling room*);
  - 6. area pemuatan (*loading*) karkas/daging;
  - 7. kantor administrasi dan kantor dokter hewan;
  - 8. kantin dan mushola;
  - 9. ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang pribadi (*locker*)/ruang ganti pakaian;
  - 10. kamar mandi dan wc;
  - 11. fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan (*incinerator*);
  - 12. sarana penanganan limbah;
  - 13. rumah jaga
- c. dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin (*chilled*) atau beku (*frozen*) harus dilengkapi dengan :
  - 1. ruang pelepasan daging (*deboning room*) dan pemotongan daging (*cutting room*);
  - 2. ruang pengemasan daging (*wrapping and packing*);
  - 3. fasilitas *chiller*;
  - 4. fasilitas *freezer* dan *blast freezer*;
  - 5. gudang dingin (*cold storage*);
- d. Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih;
  - 1. Daerah kotor sebagaimana dimaksud huruf e meliputi;
    - a. area pemingsanan atau perebahan hewan, area pemotongan dan area pengeluaran darah;
    - b. area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metacarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut;
    - c. ruang untuk jeroan hijau;

- d. ruang untuk jeroan merah;
  - e. ruang untuk kepala dan kaki;
  - f. ruang untuk kulit; dan
  - g. pengeluaran (*loading*) jeroan.
2. Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi area;
- a. pemeriksaan post mortem;
  - b. penimbangan karkas;
  - c. pengeluaran (*loading*) karkas/daging
- e. Desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi;
- f. inchinerator;
  - g. tempat parkir;
  - h. rumah jaga; dan
  - i. menara air.
- (4) sumber daya manusia:
- a. kepala rumah potong hewan;
  - b. dokter hewan pengawas kesehatan masyarakat veteriner ;
  - c. dokter hewan pemeriksa ante mortem dan post mortem;
  - d. tenaga Laboratorium;
  - e. pemotong/ jagal; dan
  - f. tenaga administrasi.

Untuk TPH harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- (1) lokasi pemotongan terpisah dengan rumah
- (2) cukup tersedia sumber air dan listrik
- (3) bangunan sederhana dengan lantai yang mudah dibersihkan
- (4) mempunyai tenaga pemotong/jagal

Untuk RPU harus memenuhi syarat sebagai berikut :

(1) persyaratan lokasi :

- a). tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan rencana detail tata ruang (RDTR);
- b). tidak berada ditengah kota, letak lebih rendah dari pemukiman penduduk;
- c). tidak berada dekat industri logam/ kimia serta daerah rawan banjir; dan
- d). lahan luas.

(2) persyaratan sarana :

- a) jalan yang baik;
- b) cukup sumber air; dan
- c) tenaga listrik yang cukup.

(3) Persyaratan bangunan dan tata letak :

- a. kompleks RPU harus dipagar sedemikian rupa sehingga dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan dan hewan lain selain unggas potong, pintu yang terpisah untuk masuknya unggas hidup dengan keluarnya daging unggas;
- b. bangunan dan tata letak dalam kompleks RPU meliputi;
  - 1) bangunan utama ;
  - 2) area penurunan unggas hidup (*unloading* );
  - 3) kantor administrasi dan kantor dokter hewan;
  - 4) tempat istirahat pegawai;
  - 5) tempat penyimpanan barang pribadi;
  - 6) kamar mandi dan WC;
  - 7) sarana penanganan limbah;
  - 8) insenerator;

- 9) tempat parkir
  - 10) rumah jaga;
  - 11) menara air;
  - 12) gardu listrik;
  - c. dalam kompleks RPU seyogyanya dilengkapi dengan :
    - 1) ruang pembekuan cepat (*blast freezer*);
    - 2) ruang penyimpanan beku (*cold storage*);
    - 3) ruang pengolahan daging unggas;
    - 4) laboratorium
  - d. Pembagian ruang bagian utama RPU terdiri dari :
    - 1) Daerah kotor:
      - 1. Penurunan, pemeriksaan antemortem dan penggantungan unggas hidup;
      - 2. Pemingsanan (*stunning*);
      - 3. Penyembelihan (*killing*);
      - 4. Pencelupan ke air panas (*scalding tank*);
      - 5. Pencabutan bulu (*defeathering*);
      - 6. Pencucian karkas;
      - 7. Pengeluaran jeroan (*evisceration*) dan pemeriksaan post mortem;
      - 8. Penanganan jeroan;
    - 2) Daerah bersih:
      - 1. Pencucian karkas;
      - 2. Pendinginan karkas (*chilling*);
      - 3. Pemisahan daging (*grading*);
      - 4. Penimbangan karkas;
      - 5. Pemotongan karkas (*cutting*);
      - 6. Pengemasan; dan
      - 7. Penyimpanan segar (*chilling room*).
  - e. Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar dan di desain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi, dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodentia lainnya. Saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan. Sistem saluran pembuangan limbah harus tertutup agar tidak menimbulkan bau.
  - f. Desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan RPU harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi;
- (4) Sumber daya manusia :
- a. kepala rumah potong unggas;
  - b. dokter hewan pengawas kesehatan masyarakat veteriner ;
  - c. dokter hewan pemeriksa ante mortem dan post mortem;
  - d. tenaga Laboratorium;
  - e. pemotong; dan
  - f. tenaga administrasi.

## BAB V

### PEMBERIAN IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN

#### Pasal 7

- (1) Permohonan izin usaha pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang menangani fungsi perijinan dengan tembusan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Dinas setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda, atau ditolak.
- (3) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administratif dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon belum melengkapi kekurangan administratif, permohonan dianggap ditarik kembali.
- (7) Permohonan ditolak sebagaimana pada ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) tidak benar.
- (8) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan kajian terhadap dipenuhinya persyaratan teknis.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban diterima atau ditolak.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) apabila telah dipenuhinya persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Permohonan yang diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin usaha dalam bentuk Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Dinas.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat dipenuhi.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas kepada pemohon disertai alasan secara tertulis.

#### Pasal 11

Pemegang izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Pemegang izin yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberitahu secara tertulis kepada pemberi izin.

#### Pasal 13

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dialihkan setelah mendapat persetujuan dari pemberi izin.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 14

Pemegang izin yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberitahu secara tertulis kepada Dinas.

## BAB VI

### PENCABUTAN IZIN PEMOTONGAN HEWAN

#### Pasal 16

Izin usaha dicabut apabila :

- a. terbukti tidak mempunyai tenaga penanggungjawab teknis;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan izin usaha tidak melakukan kegiatan;
- c. memindahkan lokasi usaha tanpa persetujuan pemberi izin;
- d. mengalihkan izin usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- e. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha; dan
- f. tidak melakukan pelaporan kegiatan berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 17

- (1) Pencabutan izin usaha pemotongan hewan sebagaimana dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, dan/atau huruf f dilakukan setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 50 (lima puluh) hari kerja tidak diindahkan oleh pemegang izin.
- (2) Pencabutan izin usaha pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati seperti formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PENGAWASAN PEMOTONGAN HEWAN

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka menjamin karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH atau RPU harus memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) di RPH dan RPU oleh dokter hewan berwenang atau Dokter Hewan Penanggung Jawab perusahaan yang disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penerapan kesehatan hewan di RPH/RPU
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan/unggas sebelum disembelih (*Ante Mortem Inspection*)
  - c. pemeriksaan kesehatan hewan/unggas kesempurnaan proses pemingsanan (*stuning*)
  - d. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas dan/atau karkas (*Post Mortem Inspection*), dan
  - e. pemeriksaan pemenuhan persyaratan *hygiene-sanitasi* pada proses produksi.

## BAB VII

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003